

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan sebelumnya penelitian ini bisa penulis simpulkan sebagai berikut :

A Kesimpulan

1. Perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat tidak dibolehkan, kecuali perkawinan *sasuku* beda daerah. Selain itu jika terjadi perkawinan *sasuku*, maka diberikan sanksi adat dan boleh kembali ke nagari apa bila sudah membayar denda.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat yaitu : saling menyukai atau persaan cinta, merantau, kurangnya pemahaman aturan-aturan adat, pendidikan, dan kurang sosialisasi *niniak mamak*.
3. Pandangan Masyarakat terhadap perkawinan *sasuku* di Nagari Sungai Tunu Barat yaitu : Dari jumlah warga yang penulis ambil sebagai penelitian terdiri dari ninik mamak, alim Ulama, pemangku adat Masyarakat, yang dianggap bisa mewakili seluruh masyarakat Nagari Sungai Tunu Barat. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa, mereka menolak dan tidak menerima terhadap terjadinya perkawinan *sasuku* ini. Serta timbulnya *pro* dan *kontra* terhadap kasus kawin sepersukuan ini.

B. Saran-saran

Berdasar penelitian yang penulis lakukan di Nagari Sungai Tunu Barat, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran

1. Penulis menyarankan agar pemuka adat Nagari Sungai Tunu Barat sering mengadakan penyuluhan adat mengenai perkawinan dan larangan-larangannya, agar kemenakan-kemenakannya mengetahui dan tidak melupakan aturan adat.
2. Kepada masyarakat Nagari Sungai Tunu Barat agar tetap melestarikan budaya dan adatnya dengan cara mematuhi dan menjalankan aturan-aturannya . Sebelum melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum adat harus memikirkan dampak yang timbul dari perbuatan tersebut baik terhadap keluarga dan kerabat maupun keturunan berikutnya.
3. Buat generasi muda yang akan melaksanakan perkawinan sepersukuan analisa kesukuan agamanya masih diperlukan. Sebab bagaimanapun dibeberapa tempat aturan adat masih kuat. Jangan hendaki oleh masyarakat maupun oleh yang bersangkutan sesudah perkawinan dilaksanakan. Walaupun ada peluang untuk bebas dari aturan adat tersebut seperti merantau atau manipulasi suku, akhirnya lambat laut akan tahu juga. Walaupun dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat larangan kawin satu suku, tetapi, bagi penulis, sangat menekankan sebaiknya tidak dilakukan karena satu suku itu mempunyai kerabat dekat, sedangkan melakukan perkawinan dengan kerabat dekat akan menyebabkan lemah/cacat keturunan.